BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER

Pada hari ini Senin tanggal 08 bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Kantor Desa Jombang, Pemerintah Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 dengan hasil *sebagai berikut:*

1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
   a. Pembina : Drs. Sugeng Sutrisno
   b. Ketua : Sulardi
   c. Sekretaris: Reni Dian Haryani
   d. Anggota : 1. Masyhudi
      2. Shopping Pribadi
      3. Didik Purwanto
      4. Moh. Iqbal
      5. Jumaiyah
      6. Marsudi, M.Pd
      7. Siti Chusnul Chotimah
      8. Faiqotul Nikmah
2) Susunan keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023

Jombang, 08 Agustus 2022

Pimpinan Musyawarah,	Sekretaris/Notulis,
MOH. MUJIYONO NS, S.Pd.I	SITI LAILATUS S.

Mengetahui,
Kepala Desa

Drs. SUGENG SUTRISNO

Kabupaten Jember

KEPUTUSAN KEPALA DESA JOMBANG
Nomor : 140/19 /19.2003/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG
Kabupaten Jember

KEPALA DESA JOMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Jombang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombang Tahun 2019 Nomor 02);
22. Peraturan Desa Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Jombang Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Desa Jombang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jombang Tahun 2022 Nomor 06).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal 08 Agustus 2022 yang bertempat di Balai Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melakukan:

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;

2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Jombang
Pada tanggal, 08 Agustus 2022
KEPALA DESA JOMBANG,

(Drs. SUGENG SUTRISNO)

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jombang
Nomor : 140/19/19.2003/2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023
DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG
Kabupaten Jember

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	Drs. SUGENG SUTRISNO	Jember, 16-03-1960	Pembina	Kepala Desa
2.	SULARDI	Jember, 24-09-1964	Ketua	Sekretaris Desa
3.	RENI DIAN HARYANI	Jember, 29-12-1990	Sekretaris	Operator Desa
4.	MASYHUDI	Jember, 12-05-1976	Anggota	Kaur Keuangan
5.	SHOPPING PRIBADI	Jember, 22-11-1983	Anggota	Karang Taruna
6.	DIDIK PURWANTO	Jember, 10-02-1980	Anggota	Kepala Dusun
7.	MOC.IQBAL	Jember, 31-03-1978	Anggota	Kasi Kesra
8.	JUMAIYAH	Jember, 08-04-1981	Anggota	Staf Keuangan
9	MARSUDI M.Pd	Lamongan, 08-11-1968	Anggota	LPM
10	SITI CHUSNUL CHOTIMAH	Gresik, 12-05-1976	Anggota	PKK
11	FAIQ	Jember, 12-05-1976	Anggota	KPM

KEPALA DESA JOMBANG,

(Drs. SUGENG SUTRISNO)

BERITA ACARA
BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan Tanggal	:	Kamis, 29 September 2022
Jam	:	09.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Kantor Desa Jombang

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, dengan hasil *sebagai berikut:*

1. *Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir.*
2. *Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2023 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.*
4. *Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 26 September 2022

Mengetahui:	Disusun oleh,
Kepala Desa,	Ketua Tim Penyusun RKP Desa
Drs. SUGENG SUTRISNO	SULARDI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 26 September 2022
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Jombang

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi
   1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
   2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
   3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: MOH. MUJIYONO NS,S.Pd.I	dari Ketua BPD
Notulen	: SITI LAILATUS S	dari Anggota BPD
Narasumber	: 1. TWIN PRIMANDARI	dari Kasi PMKS
	2. NIRU AMALIN	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

.....Tertuang di Notulen terlampir.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 26 September 2022

Kepala Desa Jombang	Ketua BPD,
Drs. SUGENG SUTRISNO	MOH. MUJIYONO N.S, S.Pd.I

Wakil Masyarakat,

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Form-17 (Pandangan Resmi BPD)

Pada format pandangan resmi BPD disesuaikan dengan kondisi masing-masing Desa, ada pun format yang termuat adalah *sebagai berikut:*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

.....
.....
.....
.....

1.2. Dasar hukum

.....
.....
.....
.....

1.3. Maksud dan Tujuan

.....
.....
.....
.....

2. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

2.1. Kodisi Umum

a. Keadaan Sosial

.....
.....
.....

b. Keadaan Ekonomi

.....
.....
.....

c. Keadaan Sarana Prasarana Desa

.....
.....
.....

d. Keadaan Pemerintahan Desa

.....
.....
.....

2.2. Permasalahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

.....
.

b. Bidang Pembangunan Desa

.....
.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

.....
.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

.....

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

.....

3. POKOK-POKOK PIKIRAN BPD

3.1. .....

3.2. .....

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

.....
.....

4.2. Rekomendasi

.....
.....

....nama desa, ... - ..... - 2022
Ketua BPD,
Nama, tanda tangan & cap

.....

DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023
DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG
Kabupaten Jember

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Prioritas usulan adalah Melakukan penilaian usulan program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2023 serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan program dan kegiatan sesuai hasil penilaian.
5. Penyusunan prioritas adalah menyusun program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
   a. Kewenangan Desa;
      Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
   b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa;
      Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
   c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten;
      Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
   d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa; dan
      Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
   e. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Pengunaan DD)
      Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas pengunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2023 yang disusun oleh tim penyusun.
2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Drs. SUGENG SUTRISNO dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
3) Musrenbang Desa Jombang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal tiga bulan November tahun 2022 dan bertempat di Balai Desa Jombang

BAGIAN KEDUA
PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH
Pasal 3

Peserta

1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 30 *(sesuai pedoman)* orang yang *terdiri dari unsur:*
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. kelompok tani;
   f. kelompok nelayan;
   g. kelompok perajin;
   h. kelompok perempuan;
   i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
   j. kelompok masyarakat miskin;
   k. kelompok disabilitas; dan
   l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

P a n i t i a

1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Jombang nomor: ...../ ..... /19.2003/2022
2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

1) Panitia penyelenggara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
   a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa.
   b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
   c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa dalam forum Musrenbang Desa untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
   d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah.
   e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok.
   f. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian diskusi kelompok untuk menentukan skala prioritas usulan dan skoring usulan melalui format penialaian skoring prioritas.
   g. Melakukan rekapitulasi prioritas usulan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan.
   h. Berkewajiban Menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tangungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Hak Peserta

1) Hak Peserta terdiri dari:
   a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
   b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
2) Yang memiliki hak bicara adalah:
   a. Peserta Utusan;
   b. Peserta Undangan; dan
   c. Peserta Lainnya.
3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tangungjawab;
d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;

e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; dan
f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA
MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d, adalah:
   a. Penyusunan prioritas usulan program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi.
   b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
   c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
   d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
      1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
      2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
      3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
      4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat;
      5. Kelompok 5 (lima) Bidang Penaggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

Pasal 9

Diskusi Kelompok

1) Masing-masing kelompok membahas prioritas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman.
2) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
3) Penentuan prioritas dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat ataupun skoring.
4) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Penyusunan Prioritas

1) Penyusunan prioritas usulan ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkandiskusi.

2) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan Potret Desa, Kalender musim, Diagram Venn, dan/atau berdasarkan kaidah dan penyusunan usulan Musrenbang yang sesuai peraturan perundang-undangan.
3) Setelah proses Diskusi selasai masing-masing kelompok menyampaikan kepada Panitia Penyelenggara yang kemudian untuk disampaikan kepada Peserta Musrenbang Desa.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

1) Setiap pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2) Apabila pengambilan keputusan dengan cara mufakat tidak dapat dicapai maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

BAGIAN KEEMPAT
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Jombang
Pada tanggal, 03 November 2022
Pimpinan Musyawarah

Ketua,	Sekretaris,
SULARDI	RENI DIAN HARYANI

Wakil Masyarakat

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Mengesahkan
Kepala Desa Jombang

Drs. SUGENG SUTRISNO

BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2023, di Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 03 November 2022
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Jombang

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi
   1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
   2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
   3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Moh. Mujiyono NS	dari Ketua BPD
Notulen	: Siti Lailatus S	dari Anggota BPD
Narasumber	: 1. Nuryadi S, S.Tp	dari Camat Jombang
	2. Niru Amalin	dari PLD
	3. Lailatul Eviyah	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

……*Notulen tertulis*……

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 03 November 2022

Ketua BPD,	Kepala Desa,
MOH. MUJIYONO N.S, S.PdI	Drs. SUGENG SUTRISNO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENGESAHAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jumat, 30 September 2022
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Jombang

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musyawarah Desa adalah:

A. Materi
1) Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2) Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3) Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:	Moh. Mujiyono NS	dari	Ketua BPD
Notulen	:	Siti Lailatus S	dari	Anggota BPD
Narasumber	:	1. Twin Primandari	dari	Kasi PMKS
		2. Niru Amalin	dari	PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu:

.....Notulen tertulis .....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 30 September 2022

Kepala Desa Jombang.	Ketua BPD,
Drs. SUGENG SUTRISNO	MOH. MUJIYONO N.S, S.PdI

Wakil Masyarakat,

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

KEPALA DESA JOMBANG

RANCANGAN PERATURAN DESA JOMBANG
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Jombang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Jombang Nomor ..... Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombang Tahun 2019 Nomor.....);
22. Peraturan Desa Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jombang Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBANG

dan

KEPALA DESA JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember .
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
1.2. Dasar Hukum.
1.3. Tujuan dan Manfaat.
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2023.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2023 , Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2023.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Jombang
Pada tanggal, 04 November 2022
KEPALA DESA JOMBANG,

Ttd.

(Drs. SUGENG SUTRISNO)

Diundangkan di Desa Jombang
Pada tanggal : 04 November 2022
SEKRETARIS DESA JOMBANG

SULARDI
LEMBARAN DESA JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 07

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG
Kabupaten Jember

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs.SUGENG SUTRISNO : Kepala Desa Jombang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jombang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. MOH. MUJIYONO N.S, S.PdI : Ketua BPD Desa Jombang

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jombang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Jombang untuk mendapatkan klarifikasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,	Ketua BPD,
Drs. SUGENG SUTRISNO	MOH. MUJIYONO N.S, S.Pd.I

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023

DESA : Jombang
KECAMATAN : Jombang
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	*b*		*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
		1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa				Desa Jombang		1		36.000.000	ADD	swakelola
		2.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa				Desa Jombang				263.268.000	ADD	swakelola
		3.	Tunjangan Kepala Desa				Desa Jombang				75.000.000	PAD	swakelola
		4	Tunjangan Perangkat Desa				Desa Jombang				186.645.000	PAD	swakelola
		5	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa				Desa Jombang				3.000.000	ADD	swakelola
		6	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa				Desa Jombang				21.939.000	ADD	swakelola
		7	Operasional Kantoran				Desa Jombang				1.085.105	ADD	swakelola
		8	Operasional BPD				Desa Jombang				15.000.000	PAD	swakelola
		9	Perjalanan Dinas				Desa Jombang				3.000.000	PAD	swakelola
		10	Pemeliharaan Gedung Kantor				Desa Jombang				7.000.000	PAD	swakelola
		11	Insentif RT / RW				Desa Jombang				328.800.000	ADD	swakelola

		12	Kegiatana Kemitraan Asuransi Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat (BPJS Kesehatan)			Desa Jombang			3.192.116	ADD	swakelola
		13	Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat (BPJS Kesehatan)			Desa Jombang			27.651.456	ADD	swakelola
		14	Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan BPD (BPJS Kesehatan)			Desa Jombang			1.377.000	ADD	swakelola
		15	Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan Unsur Staf (BPJS Ketenagakerjaan)			Desa Jombang			153.000	ADD	swakelola
		16	Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan RT/RW (BPJS Ketenagakerjaan)			Desa Jombang			21.114.000	BKK	swakelola
		17	Kegiatan Desa Online, Siskeudes dan / atau Input Data IDM			Desa Jombang			-	-	swakelola
		18	Kegiatan Inventarisasi Aset Tanah Kas Desa / Pelelangan TKD			Desa Jombang			-	-	swakelola
		19	Honorarium PKPKD Rp. 350.000 x12			Desa Jombang			4.200.000	ADD	swakelola
		20	Honorarium PPKD Rp. 200.000 x12 @6 orang			Desa Jombang			14.400.000	ADD	swakelola
		21	Honorarium Pembuatan RAB			Desa Jombang			2.000.000	ADD	swakelola
		22	Honorarium Staf Perangkat (Staf Perencanaan, Staf Keuangan, 3 Modin)			Desa Jombang			28.200.000	ADD	swakelola
		23	Honorarium Kebersihan			Desa Jombang			6.420.000	ADD	swakelola
		24	Honorarium Operator Desa			Desa Jombang			7.620.000	ADD	swakelola
		25	Honorarium Inventarisasi Aset			Desa Jombang			1.200.000	ADD	swakelola
		26	Honorarium Perpustakaan			Desa Jombang			-	-	swakelola

		27	Pengadaan Peralatan Sarana dan Prasarana Kantor			Desa Jombang			1.000.000	ADD	swakelola
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	28	Pemeliharaan Peralatan Kantor (Servis Komp, Laptop, Printer Dll)			Desa Jombang			500.000	ADD	swakelola
		29	Tunjangan BPD			Desa Jombang			56.400.000	ADD	swakelola
		30	Tunjangan Hari Raya BPD			Desa Jombang			4.700.000	ADD	swakelola
		31	Tunjangan Hari Raya Staf Perangkat			Desa Jombang			1.900.000	ADD	swakelola
		32	ATK			Desa Jombang			8.334.000	ADD + PAD	swakelola
		33	Benda Materai			Desa Jombang			500.000	ADD	swakelola
		34	Belanja cetak dan penggandaan			Desa Jombang			2.800.000	ADD	swakelola
		35	Belanja rekening listrik			Desa Jombang			5.405.531	ADD	swakelola
		36	Belanja alat listrik			Desa Jombang			-	-	swakelola
		37	Internet / Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi			Desa Jombang			4.000.000	ADD	swakelola
		38	Bingkisan hari raya			Desa Jombang			15.000.000	PAD	swakelola
		39	Pengadaan laptop dan asesorisnya			Desa Jombang			-	-	swakelola
		40	Pengadaan Perangkat Sound Sistem dan Peralatan Sarana Lainnya			Desa Jombang			-	-	swakelola
		41	Tambah Daya Listrik Kantor Barat			Desa Jombang			-	-	swakelola
		42	Pengadaan Bendera dan Umbul - umbul			Desa Jombang			-	-	swakelola
		43	Banner transparasi APBDes			Desa Jombang			1.200.000	ADD	swakelola
		44	Rapat Koordinasi			Desa Jombang			2.000.000	ADD	swakelola
		45	Pendataan Desa			Desa Jombang			30.000.000	DD	swakelola
		46	Penyusunan Dokumen RPJMDes			Desa Jombang			500.000	ADD	swakelola
		47	Penyusunan Dokumen RKPDes			Desa Jombang			720.000	ADD	swakelola

		48	Penyusunan APBDes/PAPBDes				Desa Jombang				750.000	ADD	swakelola
		49	Penyusunan dan Pelaksanaan LPJ Realisasi APBDes				Desa Jombang				500.000	ADD	swakelola
		50	Penyusunan LPPD/LKPJ				Desa Jombang				500.000	ADD	swakelola
		51	Penyelenggaraan Murenbangdes				Desa Jombang				1.250.000	ADD	swakelola
		52	Penyelenggaraan Musdes RKPDes				Desa Jombang				1.250.000	ADD	swakelola
		53	Penyelenggaraan Musdes APBDes/PAPBDes				Desa Jombang				1.250.000	ADD	swakelola
		54	Penyelenggaraan Musdes Lainnya				Desa Jombang				1.250.000	ADD	swakelola
		55	Kegiatan Penertiban Inventarisasi Aset Desa				Desa Jombang				-	-	swakelola
		56	Kegiatan Selamatan Desa				Desa Jombang				20.000.000	PAD	swakelola
		57	Searagam Perangkat Batik + Celana				Desa Jombang				-	-	swakelola
		58	Laptop 1 Unit + Printer				Desa Jombang				-	-	swakelola
		59	Intensifikasi PBB				Desa Jombang				35.000.000	BGH	swakelola
		60	Operasional Pemerintahan				Desa Jombang				34.537.860	DD	swakelola
		1	RDS dan Stunting				Desa Jombang				91.320.000	DD	swakelola
		2	Perjalanan Dinas (SPPD setor PBB ke Bank)				Desa Jombang				-	-	swakelola
		3	Kegiatan Germas				Desa Jombang				4.000.000	ADD	swakelola
		4	Isbat Nikah				Desa Jombang				1.000.000	ADD	swakelola
		5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan				Desa Jombang				-	-	swakelola
		6	Pemberian Bantuan Kepada Disabilitas / Difabel				Desa Jombang				-	-	swakelola
		7	Pengembangan Desa Wisata (Sarana Kolam Pemancingan)				Desa Jombang				12.966.000	BGH	swakelola

2.	Pembangunan Desa	8	Batas Desa				Desa Jombang				45.000.000	BGH	swakelola
		9	Pembangunan Plengsengan Makam NU Dsn Krajan II				Desa Jombang				59.794.000	DD	swakelola
		10	Pengaspalan Jalan Kecik - Kraton				Desa Jombang				65.400.000	DD	swakelola
		11	Pengaspalan Jalan Buk Barokah ke Selatan Dsn Krajan II				Desa Jombang				125.200.000	DD	swakelola
		12	Normalisasi Jalan Ahmad Yani				Desa Jombang				9.000.000	DD	swakelola
		13	Normalisasi Saluran Affaur Pembuangan Dsn Krajan I				Desa Jombang				15.000.000	DD	swakelola
		14	Saluran Drainase SDN Jombang III				Desa Jombang				78.500.000	DD	swakelola
		15	Saluran Drainase SDN Jombang IV				Desa Jombang				140.960.000	DD	swakelola
		16	Saluran Drainase Bakso Lestari ke Utara Dsn Krajan I				Desa Jombang				176.412.000	DD	swakelola
		17											
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1.	Insentif Linmas				Desa Jombang				1.500.000	ADD	Swakelola
		2	Operasional Karang Taruna				Desa Jombang				1.500.000	ADD	swakelola
		3	Operasional dan Penguatan PKK				Desa Jombang				13.000.000	ADD	swakelola
		4	Penguatan Kelembagaan dan Operasional LPMD				Desa Jombang				4.500.000	ADD	swakelola
		5	Penguatan Kelembagaan dan Operasional Kel. Lanjut Usia				Desa Jombang				2.000.000	ADD	swakelola
		6	Pengecekan keamanan dan ketertiban				Desa Jombang				6.000.000	PAD	swakelola
		7	Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Keagamaan				Desa Jombang				6.000.000	PAD	swakelola
		8	Operasional Posko PPKM				Desa Jombang				23.025.240	DD	swakelola
		9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga				Desa Jombang				16.212.900	DD	swakelola
		10	Digitalisasi				Desa Jombang				3.000.000	DD	swakelola

4.	Pemberdayaan Masyarakat	1.	Pelatihan / Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Inventarisasi Aset				Desa Jombang				2.500.000	ADD	swakelola
		2	Pengarus Utamaan Gender				Desa Jombang				-	-	swakelola
		3	Peningkatan Produk Unggulan Desa				Desa Jombang				-	-	swakelola
		4	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa				Desa Jombang				20.000.000	BGH	swakelola
		5	Desa Ramah Anak				Desa Jombang				-	-	swakelola
		6	Pelatihan Bumdes				Desa Jombang				2.000.000	DD	swakelola
		7	Tanaman Hidroponik (Belakang Kantor Balai Desa)				Desa Jombang				-	-	swakelola
		8	Pelatihan Membuat Krupuk Pohong				Desa Jombang				3.000.000	DD	swakelola
		9	Pengadaan Budidaya Ayam Joper di 3 Dusun				Desa Jombang				22.500.000	DD	swakelola
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	1.	Bantuan Langsung Tunai (BLT) (64 Penerima (KPM)				Desa Jombang				230.400.000	DD	swakelola
		2.	Destana				Desa Jombang				5.000.000	DD	swakelola
6.	Pembiayaan	1.	BUMDESMA				Desa Jombang				5.000.000	DD	swakelola
		2.	Penyertaan Modal Desa (Bumdes)				Desa Jombang				15.000.000	DD	swakelola

Jombang, 29 September 2022

Mengetahui:
Kepala Desa,

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Drs. SUGENG SUTRISNO

SULARDI